

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

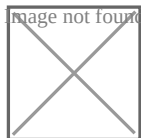


image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

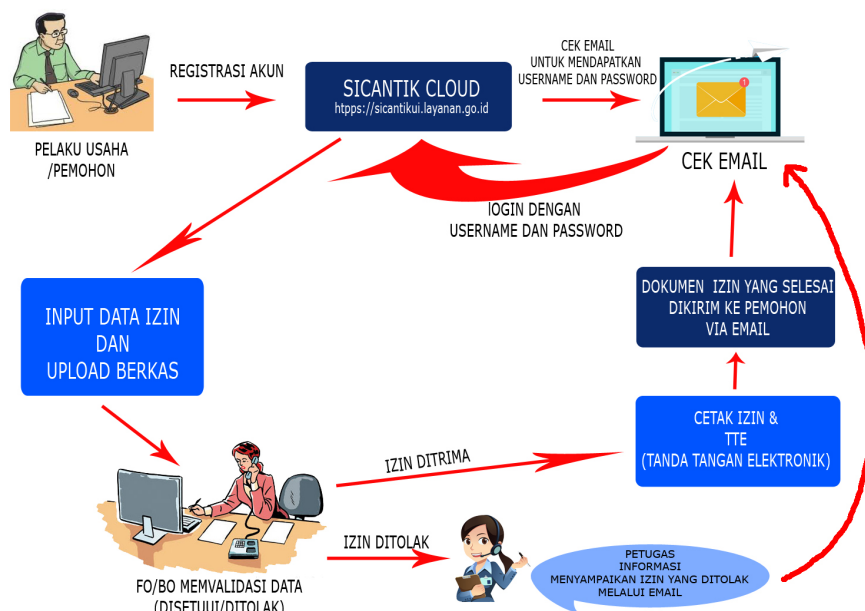
Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah

No. SK : 15 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Izin mendirikan rumah sakit
2. Profil Rumah Sakit (visi, misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi)
3. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan bangunan dan prasarana
4. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
5. Sertifikat akreditasi (khusus perpanjangan izin operasional rumah sakit kelas c dan d)
6. Nomor Induk Berusaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi sicantik cloud
3. Rekomendasi Teknis
4. Notifikasi Permohonan Izin

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

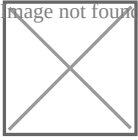


image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmpmsp

Pemerintah Kab. Kuba Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin / Surat Keputusan (SK)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)